



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Randi Saputra als. Gogon Bin Yanto;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Maret 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pegadungan Rt 001/017 Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Randi Saputra als. Gogon Bin Yanto ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/31/VI/2024//sek.Tj, berlaku tanggal 16 Juni 2024 s/d 17 Juni 2024;

Terdakwa Randi Saputra als. Gogon Bin Yanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 287/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh H.M.Ridwan,S.H, Gatut Kuswiana,S.H.H.Roni Harjanto,SH, Syarif Hidayat,S.H, Mochamad Nuryanto,SH, Yudha Aprianto,S.H dan Tantra Hadimulya,SH, Advokat dan Penasehat hukum pada pusat bantuan hukum perhimpunan Indonesia Cikarang (PBH PERADI Cikarang) beralamat di Kantor Jalan Hasanuddin No. 344A Perumda Tambun, tambun Selatan , Kab Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 006/Pi.SKK-PBH-CKR/IX/2024, Tanggal 10 September 2024;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI SAPUTRA ALIAS GOGON BIN YANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP.jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dakwan Kedua dalam surat dakwaan PDM-281/CKR/08/2024.
2. Menyatakan Terdakwa **RANDI SAPUTRA ALIAS GOGON BIN YANTO** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flash Disk, Merk SANDISK, WarnaHitam - Merah, yang didalamnya terdapat Vidio Rekaman CCTV Di TKP.
 - 1 (satu) Unit Mobil jenis TOYOTA/KIJANG INOVA V AT, Tahun 2013, Wama; HitamMetalik, No. Pol B-2099-FMC, No.Rangka MHFXW43G5D4077608, No. Mesin 1TR7539411, AtasNama IWAN ABD, ROHMAN, AlamatKp. PamahanBulakRt/Rw. 001/008, Ds. SetiaMulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, berikut 1 (satu) Lembar STNK Mobil dan 1 (satu) BuahKunciKontak Mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis ISUZU/LIGHT TRUCK DUMP, Tahun 2019, wama Putih Kombinasi, No. Pol B-9606-FDE, No. Rangka MHCNMR71HKJ102250, No.Mesin B102250, Atas Nama Hj. NIHAYA Alamat Kp. Pamahan BulakRt/Rw.002/007, Ds. SetiaMulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Berikut 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil.

Dikembalikan Saksi korban SAHID Als MIDUN Bin. H. ABDUL RAHMAN

- 1 (satu) LembarJaket Sweater, WamaHitamn yang adatulisan "LEGANT UNIQUES" berwarna Putih pada bagian Depannya

Dikembalikan kepada terdakwa RANDI SAPUTRA Als GOGON Bin YANTO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA GEAR, Tahun 2023, WamaMerah, No.Pol B-5631-FMS, No. Rangka MH3SEG720PJ067338, No. Mesin E32XE0094942, AtasNama YULIYANTI, AlamatKp. PegadunganRt/Rw 003/010, Ds. PantaiMakmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Berikut 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor

Dikembalikan kepada saksi YULIANTI

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RANDI SAPUTRA ALIAS GOGON BIN YANTO bersama RAHMAN (**Belum Tertangkap/DPO**), NABIL, JAMPLEK dan kedua orang teman RAHMAN yang tidak dikenal terdakwa (**masing-masing belum tertangkap / DPO**) . pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.25 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024,bertempat di garasi mobil TOYOTA / KIJANG INOVA V AT dan mobil ISUZU / LIGHT TRUCK DUMP, milik saksi SAHID ALIAS MIDUN BIN H.ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN di pinggir Jalan Raya Kampung Pomahan Bulak RT/RW 001/008 Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 00.30 wib ketika terdakwa RANDI SAPUTRA ALIAS GOGON BIN YANTO sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah No. Polisi B 5631 FMS membonceng saksi FATIMATUL JAHRAH ALIAS ARA BIN SAUWAN melintas depan garasi mobil milik SAHID ALIAS MIDUN di Kampung Pomahan Bulak RT/RW 001/008 Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Bersamaan itu juga saksi SAHID ALIAS MIDUN meneriaki temannya yang mengendarai sepeda motor dibelakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan mengatakan : WOI KEMANA. Akan tetapi justru terdakwa yang memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa berteriak kearah saksi SAHID ALIAS MIDUN dengan mengatakan : NGAPA LOE dan saksi SAHID ALIAS MIDUN yang sementara nongkrong depan warung dekat garasi mobil bersama saksi NAZUL BAZA BIN BUSRO dan saksi ADE PURWANTO BIN SUWIRTO segera berjalan ke pinggir jalan dan saksi SAHID ALIAS MIDUN berteriak mengatakan : EMANG KENAPA, sehingga terdakwa segera pergi mengendarai sepeda motor membonceng saksi FATIMATUL JAHRAH ALIAS ARA.

Bahwa kemudian terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada RAHMAN (**Belum Tertangkap/DPO**), NABIL, JAMPLEK dan kedua orang teman RAHMAN yang tidak dikenal terdakwa (**masing-masing belum tertangkap / DPO**) . Sehingga NABIL mengajak terdakwa, RAHMAN, JAMPLEK dan kedua orang teman RAHMAN yang tidak dikenal untuk melakukan penyerangan ke lokasi Garasi mobil saksi SAHID ALIAS MIDUN dan RAHMAN pun langsung mengambil 2(dua) buah clurit dirumahnya dan 1(satu) buah clurit diberikan kepada terdakwa. Masih pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.25 wib terdakwa segera mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gear memboceng salah seorang teman RAHMAN yang tidak dikenal terdakwa. Begitu juga RAHMAN mengendarai sepeda motor Honda Scoopy membonceng teman nya yang tidak dikenal terdakwa, sementara NABIL mengendari sepeda motor Yamaha Mio membonceng JAMPLEK menuju garasi mobil milik saksi SAHID ALIAS MIDUN di Kampung Pomahan Bulak.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai didepan garasi mobil milik saksi SAHID ALIAS MIDUN terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai nya, begitu juga dengan RAHMAN dan NABIL memberhentikan sepeda motor yang masing-masing dkendarainya dipinggir jalan depan garasi mobil tersebut. Terdakwa bersama RAHMAN segera turun dengan masing-masing memegang senjata tajam berupa Clurit dan berjalan kearah saksi SAHID ALIAS MIDUN yang berada di depan warung dekat garasi mobil bersama saksi NAZUL BAZA BIN BUSRO dan saksi ADE PURWANTO BIN SUWIRTO. Sementara JAMPLEK bersama dua orang teman nya RAHMAN yang tidak dikenal terdakwa menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan raya. Melihat terdakwa bersama RAHMAN masing-masing membawa sebilah clurit, saksi SAHID ALIAS MIDUN bersama saksi NAZUL BAZA BIN BUSRO dan saksi ADE PURWANTO BIN SUWIRTO langsung melarikan diri, dimana saksi NAZUL BAZA berlari kedalam garasi mobil yang berupa garasi terbuka tidak memakai dinding dibagian kiri dan kanan serta dibagian depan garasi dikejar oleh RAHMAN dan RAHMAN sempat mengayunkan clurit yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian punggung saksi NAZUL BAZA, namun saksi NAZUL BAZA terus berlari dan bersembunyi disekitar garasi mobil. Sementara terdakwa mengejar saksi SAHID ALIAS MIDUN masuk kedalam warung kopi, namun karena terdakwa tidak menemukan saksi SAHID ALIAS MIDUN, sehingga terdakwa membacokkan clurit yang dipegang menggunakan tangan kanan nya kebagian kaca lemari es/kulkas didepan warung kopi sehingga kaca depan lemari es/kulkas menjadi pecah. Kemudian terdakwa segera masuk kedalam garasi mobil dan langsung membacokkan clurit yang dipagangnya menggunakan tangan kanan ke bagian kaca belakang mobil TOYOTA / KIJANG INOVA V AT, tahun : 2013, warna : Hitam Metalik, No. Pol : B-2099-FMC milik saksi SAHID ALIAS MIDUN sebanyak 1(satu) kali sehingga kaca bagian belakang mobil Inova tersebut menjadi pecah dan terdakwa juga langsung membacokkan clurit yang dipagangnya menggunakan tangan kanan ke bagian kaca depan mobil Mobil ISUZU / LIGHT TRUCK DUMP, tahun : 2019, warna : Putih Kombinasi, No. Pol : B-9606-FDE milik saksi SAHID ALIAS MIDUN sebanyak 1(satu) kali sehingga kaca bagian depan mobil tersebut menjadi pecah.

Bahwa akibatnya kaca belakang mobil TOYOTA / KIJANG INOVA V AT, tahun : 2013, warna : Hitam Metalik, No. Pol : B-2099-FMC dan kaca depan Mobil ISUZU / LIGHT TRUCK DUMP, tahun : 2019, warna : Putih Kombinasi, No. Pol : B-9606-FDE masing-masing milik saksi SAHID ALIAS MIDUN menjadi rusak/pecah dan tidak dapat dipergunakan serta harus diganti dengan yang baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi SAHID ALIAS MIDUN mengalami kerugian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupaiah).

Bahwa berdasarkan petunjuk dari rekaman CCTV yang dipasang digarasi mobil milik saksi SAHID ALIAS MIDUN dapat terlihat jelas keberadaan terdakwa, sehingga kemudian pada hari Minggu 16 juni 2024 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi anggota Opsnal Polsek Tarumajaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RANDI SAPUTRA ALIAS GOGON BIN YANTO bersama RAHMAN (**Belum Tertangkap/DPO**) NABIL, JAMPLEK dan kedua orang teman RAHMAN yang tidak dikenal terdakwa (**masing-masing belum tertangkap / DPO**) **baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri**, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di garasi mobil TOYOTA / KIJANG INOVA V AT dan mobil ISUZU / LIGHT TRUCK DUMP milik saksi SAHID ALIAS MIDUN BIN H.ABDUL RAHMAN di pinggir Jalan Raya Kampung Pomahan Bulak RT/RW 001/008 Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 00.30 wib ketika terdakwa RANDI SAPUTRA ALIAS GOGON BIN YANTO sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gear warna merah No. Polisi B 5631 FMS membonceng saksi FATIMATUL JAHRAH ALIAS ARA BIN SAUWAN melintas depan garasi mobil milik SAHID ALIAS MIDUN di Kampung Pomahan Bulak RT/RW 001/008 Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Bersamaan itu juga saksi SAHID ALIAS MIDUN meneriaki temannya yang mengendarai sepeda motor dibelakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan mengatakan : WOI KEMANA. Akan tetapi justru terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa berteriak kearah saksi SAHID ALIAS MIDUN dengan mengatakan : NGAPA LOE dan saksi SAHID ALIAS MIDUN yang sementara nongkrong depan warung dekat garasi mobil bersama saksi NAZUL BAZA BIN BUSRO dan saksi ADE PURWANTO BIN SUWIRTO segera berjalan ke pinggir jalan dan saksi SAHID ALIAS MIDUN berteriak mengatakan : EMANG KENAPA, sehingga terdakwa segera pergi mengendarai sepeda motor membonceng saksi FATIMATUL JAHRAH ALIAS ARA.

Bahwa kemudian terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada RAHMAN (Belum Tertangkap/DPO), NABIL, JAMPLEK dan kedua orang teman RAHMAN yang tidak dikenal terdakwa (masing-masing belum tertangkap / DPO) . Sehingga NABIL mengajak terdakwa, RAHMAN, JAMPLEK dan kedua orang teman RAHMAN yang tidak dikenal untuk melakukan penyerangan ke lokasi Garasi mobil saksi SAHID ALIAS MIDUN dan saksi RAHMAN pun langsung mengambil 2(dua) buah clurit dirumahnya dan 1(satu) buah clurit diberikan kepada terdakwa. Masih pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.25 wib terdakwa segera mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gear membonceng salah seorang teman saksi RAHMAN yang tidak dikenal terdakwa. Begitu juga RAHMAN mengendarai sepeda motor Honda Scoopy membonceng teman nya yang tidak dikenal terdakwa, sementara NABIL mengendari sepeda motor Yamaha Mio membonceng JAMPLEK menuju garasi mobil milik saksi SAHID ALIAS MIDUN di Kampung Pomahan Bulak.

Bahwa setelah sampai didepan garasi mobil milik saksi SAHID ALIAS MIDUN terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai nya, begitu juga dengan RAHMAN dan NABIL memberhentikan sepeda motor yang masing-masing dkendarainya dipinggir jalan depan garasi mobil tersebut. Terdakwa bersama RAHMAN segera turun dengan masing-masing memegang senjata tajam berupa Clurit dan berjalan kearah saksi SAHID ALIAS MIDUN yang berada di depan warung dekat garasi mobil bersama saksi NAZUL BAZA BIN BUSRO dan saksi ADE PURWANTO BIN SUWIRTO. Sementara JAMPLEK bersama dua orang teman nya RAHMAN yang tidak dikenal terdakwa menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan raya. Melihat terdakwa bersama RAHMAN masing-masing membawa sebilah clurit, saksi SAHID ALIAS MIDUN bersama saksi NAZUL BAZA BIN BUSRO dan saksi ADE PURWANTO BIN SUWIRTO langsung melarikan diri, dimana saksi NAZUL BAZA berlari kedalam garasi mobil yang berupa garasi terbuka tidak memakai dinding dibagian kiri dan kanan serta dibagian depan garasi dikejar oleh RAHMAN dan RAHMAN sempat mengayunkan clurit yang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian punggung saksi NUZUL BAZA, namun saksi NUZUL BAZA terus berlari dan bersembunyi disekitar garasi mobil. Sementara terdakwa mengejar saksi SAHID ALIAS MIDUN masuk kedalam warung kopi, namun karena terdakwa tidak menemukan saksi SAHID ALIAS MIDUN, sehingga terdakwa membacokkan clurit yang dipegang menggunakan tangan kanan nya kebagian kaca lemari es/kulkas didepan warung kopi sehingga kaca depan lemari es/kulkas menjadi pecah. Kemudian terdakwa segera masuk kedalam garasi mobil dan langsung membacokkan clurit yang dipagangnya menggunakan tangan kanan ke bagian kaca belakang mobil TOYOTA / KIJANG INOVA V AT, tahun : 2013, warna : Hitam Metalik, No. Pol : B-2099-FMC milik saksi SAHID ALIAS MIDUN sebanyak 1(satu) kali sehingga kaca bagian belakang mobil Inova tersebut menjadi pecah dan terdakwa juga langsung membacokkan clurit yang dipagangnya menggunakan tangan kanan ke bagian kaca depan mobil Mobil ISUZU / LIGHT TRUCK DUMP, tahun : 2019, warna : Putih Kombinasi, No. Pol : B-9606-FDE milik saksi SAHID ALIAS MIDUN sebanyak 1(satu) kali sehingga kaca bagian depan mobil tersebut menjadi pecah.

Bahwa akibatnya kaca belakang mobil TOYOTA / KIJANG INOVA V AT, tahun : 2013, warna : Hitam Metalik, No. Pol : B-2099-FMC dan kaca depan Mobil ISUZU / LIGHT TRUCK DUMP, tahun : 2019, warna : Putih Kombinasi, No. Pol : B-9606-FDE masing-masing milik saksi SAHID ALIAS MIDUN menjadi rusak/pecah dan tidak dapat dipergunakan serta harus diganti dengan yang baru. Sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama RAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi SAHID ALIAS MIDUN mengalami kerugian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupaiah).

Bahwa berdasarkan petunjuk dari rekaman CCTV yang dipasang digarasi mobil milik saksi SAHID ALIAS MIDUN dapat terlihat jelas keberadaan terdakwa, sehingga kemudian pada hari Minggu 16 juni 2024 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi anggota Opsnal Polsek Tarumajaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sahid Alias Midun**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Penyerangan terhadap garasi mobil milik Saksi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam : 01.25 Wib. Dan untuk alamat garasi mobil milik Saksi yang telah diserang oleh para pelaku tersebut beralamat di Kp. Pomahan Bulak Rt/Rw. 001/008, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa Para Pelaku yang berjumlah 6 (enam) orang yang salah satu nya Saksi kenal bernama Sdr. RENDI Als GOGON datang dengan mengendarai 3 (tiga) Unit Sepeda Motor;
- Bahwa Selanjutnya Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON bersama 2 (dua) orang Pelaku yang membonceng turun dari atas Sepeda Motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit dan langsung menyerang Saksi dan anak buah Saksi yang sedang nongkrong di warung kopi depan garasi mobil milik Saksi, Sehingga Saksi dan anak buah Saksi lari menyelamatkan diri;
- Bahwa kemudian Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON bersama 2 (dua) orang Pelaku yang lainnya masuk kedalam Garasi Mobil milik Saksi dan kemudian melakukan pengrusakan mobil milik Saksi yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Saksi tersebut. selain itu salah seorang pelaku juga menyerang Sdr. NAZUL BAZA yang sedang nongkrong diwarung kopi depan garasi mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa, untuk mobil milik Saksi yang telah dirusak oleh para Pelaku yang salah satu nya bernama Sdr. RENDI Als GOGON tersebut, yaitu terdiri dari 2 (dua) mobil dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA tahun 2013, warna: Hitam, No. Pol: B-2099-FMC;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Light Dump Truck tahun 2019, warna: Putih Kombinasi;
- Bahwa untuk kerusakan yang dialami oleh kedua mobil milik Saksi akibat diserang oleh Pelaku yang bernama Sdr. RENDI Als GOGON tersebut yaitu dengan perincian sebagai berikut: Untuk mobil Jenis TOYOTA INNOVA mengalami kerusakan pada bagian kaca belakang mobil yaitu kaca pecah akibat dibacok oleh Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit sedangkan untuk mobil jenis ISUZU Light Dump Truck mengalami kerusakan pada bagian kaca depan mobil kaca pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dibacok oleh Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit;

- Bahwa Pada saat para pelaku yang salah satu nya Saksi kenal bernama Sdr. RENDI Als GOGON melakukan penyerangan terhadap Saksi dan kemudian melakukan Pengerusakan terhadap mobil milik Saksi yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Saksi tersebut yaitu ada tetangga Saksi yang sedang nongkrong di warung depan garasi mobil milik Saksi yang bernama Sdr. ANDI SUWANDI Als LEGOT, kemudian ada Sdr. NAZUL BAZA yang juga sempat diserang oleh Pelaku. Selain itu ada 3 (tiga) orang anak buah Saksi yang sedang tidur didalam garasi mobil milik Saksi yaitu yang bernama Sdr. ADE SAPUTRA Als ODAY, Sdr. FERRY, Sdr. IDUNG.
- Bahwa untuk senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku yang bernama Sdr. RENDI Als GOGON bersama 2 (dua) pelaku yang lain nya tersebut yaitu terbuat dari besi berwarna Silver dan berukuran besar;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Pelaku yang salah satu nya bernama Sdr. RENDI Als GOGON tersebut tidak mempunyai permasalahan, Tetapi sekitar 1 (satu) jam sebelum para Pelaku melakukan penyerangan ke Garasi mobil milik Saksi tersebut Sempat ada kesalahpahaman antara Saksi dengan Pelaku yang bernama Sdr. RENDI Als GOGON tersebut yaitu pada saat Saksi sedang nongkrong didepan warung kopi depan garasi mobil milik Saksi;
- Bahwa kemudian Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON melintas didepan warung kopi tempat Saksi sedang nongkrong bersama teman wanita nya, dan dibelakang Sepeda Motor yang dikendarai oleh Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON tersebut juga ada pengendara Sepeda Motor yang merupakan teman Saksi yang bernama Sdri. FIFI. Dan pada saat Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdri. FIFI melintas didepan warung kopi tempat Saksi nongkrong tersebut, kemudian Saksi berteriak “ WOI KEMANA ? ” kearah Sdri. FIFI. Tetapi ternyata yang berhenti adalah Sepeda Motor yang dikendarai oleh Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON bersama teman wanita nya tersebut, dan Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON berteriak kearah Saksi dengan mengatakan “ NGAPA LOE ? ” sehingga Saksi langsung berjalan kepinggir jalan sambil berteriak “ EMANG NGAPA ” kearah Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON tersebut;
- Bahwa kemudian Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Tetapi sekitar 1 (satu) jam kemudian Pelaku

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RENDI Als GOGON tersebut bersama 5 (lima) orang teman nya datang kewarung kopi depan garasi mobil milik Saksi tempat Saksi sedang nongkrong tersebut dengan menggendarai 3 (tiga) unit Sepeda Motor dimana 3 (tiga) orang yang membonceng Sepeda Motor masing-masing membawa senjata tajam jenis Clurit langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung menyerang Saksi dan orang-orang yang sedang nongkrong di depan warung kopi depan garasi mobil milik Saksi tersebut, sehingga Saksi dan orang-orang yang sedang nongkrong didepan warung kopi tersebut langsung kabur berusaha menyelamatkan diri;

- Bahwa kemudian Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON bersama 2 (dua) orang pelaku yang memegang senjata tajam jenis Clurit langsung masuk kedalam garasi mobil milik Saksi dan melakukan pengrusakan mobil milik Saksi yang sedang terparkir di dalam garasi mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa digarasi mobil milik Saksi yang diserang oleh Pelaku sampai dengan terjadi nya pengrusakan mobil milik Saksi tersebut ada terpasang kamera CCTV;
- Bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh para Pelaku tersebut, Sdr. NAZUL BAZA mengalami luka gores pada bagian punggung akibat bacokan dari senjata tajam yang dilakukan oleh salah seorang pelaku tersebut;
- Bahwa luka gores pada bagian punggung yang dialami oleh Sdr. NAZUL BAZA yang diakibatkan bacokan dari senjata tajam jenis clurit dari salah seorang pelaku tersebut tidak sampai menyebabkan Sdr. NAZUL BAZA dirawat dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dari Sdr. NAZUL BAZA tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di garasi mobil milik Saksi, untuk peran dari Pelaku yang bernama Sdr. RENDI Als GOGON dalam penyerangan terhadap Saksi sampai dengan melakukan pengrusakan terhadap mobil-mobil milik Saksi tersebut yaitu Pelaku Sdr. RENDI Als GOGON yang merusak kedua mobil milik Saksi dengan membacok kaca mobil milik Saksi yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Saksi;
- Bahwa Akibat dirusak nya mobil-mobil milik Saksi yang dilakukan oleh para Pelaku yang salah satu nya Saudara kenal bernama Sdr. RENDI Als GOGON tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sekitar 10 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nuzul Baza Bin Busro, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam : 01.25 Wib tersebut, Saksi sedang nongkrong sambil main gitar didepan warung kopi yang letak nya persis didepan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN. dan pada saat itu di depan warung kopi tersebut ada Sdr. MUHAMAD NUZLY RAMDANIH Als DANI, Sdr. SAHID Als MIDUN. Kemudian didalam warung kopi ada pemilik warung yang bernama Sdr. MANG SUR, dan teman Saksi yang bernama Sdr. MUHAMAD TANTRA Als ETO;
- Bahwa pada saat Saksi sedang nongkrong sambil bermain gitar tersebut, kemudian datang 3 (tiga) Sepeda Motor dengan 6 (enam) orang penumpang yang langsung berhenti disebelah jalan depan warung kopi tempat Saksi nongkrong tersebut;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang penumpang yang membonceng di 3 (tiga) Sepeda motor tersebut langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit, Dimana salah seorang pelaku sambil berteriak " SIAPA TADI YANG NANTANG GUA" dan berlari kearah warung kopi tempat Saksi sedang nongkrong tersebut, Sehingga Saksi bersama orang-orang yang sedang nongkrong di depan warung kopi tersebut langsung berlari berusaha menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat Saksi lari kearah dalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN yang letak nya dibelakang warung kopi tempat Saksi nongkrong tersebut, ternyata salah seorang Pelaku mengejar Saksi kearah dalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, dan kemudian Saksi terjatuh sehingga kemudian salah seorang Pelaku menbacok punggung belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung bangun dan bersembunyi di belakang garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;
- Bahwa setelah para Pelaku tersebut sudah pergi meninggalkan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, kemudian Saksi keluar dari belakang garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit mobil yang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN mengalami kerusakan;
- Bahwa benar, untuk 2 (dua) Unit mobil yang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN yang Saksi lihat mengalami kerusakan setelah

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keluar dari belakang garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tempat Saksi bersembunyi tersebut yaitu:

- a. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA, warna : Hitam, No. Pol : B-2099-FMC;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Light Dump Truck, warna : Putih Kombinasi, No. Polisi : B-9606-FDE;
- Bahwa Saksi yang lihat untuk kerusakan yang dialami oleh kedua mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut, yaitu :
 - a. Untuk mobil Jenis TOYOTA INNOVA mengalami kerusakan pada bagian kaca belakang mobil pecah;
 - b. Sedangkan untuk mobil jenis ISUZU Light Dump Truck mengalami kerusakan pada bagian kaca depan mobil kaca pecah;
 - Bahwa berdasarkan bekas kerusakan mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN yang Saksi lihat, kerusakan pada bagian kaca mobil tersebut diakibatkan sabetan senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku
 - Bahwa setelah kejadian tersebut dan Saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut, kerusakan pada bagian kaca mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut memang diakibatkan disabet atau dibacok oleh salah seorang Pelaku dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit;
 - Bahwa untuk senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku dan digunakan untuk membacok punggung Saksi tersebut yaitu terbuat dari besi berwarna Coklat/berkarat dan berukuran besar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga para pelaku tersebut melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang berada didepan warung kopi depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut, tetapi Saksi sempat mendengar salah seorang Pelaku dari 3 (tiga) orang Pelaku yang turun dari atas sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit tersebut sambil berteriak "SIAPA TADI YANG NANTANGIN GUA ?;
 - Bahwa Saksi ingat untuk pelaku yang mengejar Saksi kedalam Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dan kemudian membacok punggung Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit tersebut yaitu memakai jaket Sweater Warna : Hitam, Memakai Helm Warna : Hitam, dan memakai Masker warna : Biru Muda;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dibacok bagian punggung dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit oleh Pelaku tersebut, Saksi mengalami luka gores pada bagian punggung;
- Bahwa luka gores pada bagian punggung yang Saksi alami yang diakibatkan bacokan dari senjata tajam jenis clurit dari salah seorang pelaku tersebut tidak sampai menyebabkan Saksi dirawat dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ade Purwanto Bin Suwitro, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam: 01.25 Wib tersebut, Saksi sedang nongkrong didepan warung kopi yang letak nya persis didepan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN. Dan pada saat itu di depan warung kopi tersebut ada Sdr. ANDI SUHANDI Als LEGOT, Sdr. NAZUL BAZA, Sdr. SAHID Als. MIDUN. Kemudian didalam warung kopi ada pemilik warung yang bernama Sdr. MANG SUR, dan beberapa orang lagi yang tidak Saksi kenal namanya
- Bahwa pada saat Saksi sedang nongkrong tersebut, kemudian datang 3 (tiga) Sepeda Motor dengan 6 (enam) orang penumpang yang langsung berhenti diseberang jalan depan warung kopi tempat Saksi nongkrong tersebut;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang penumpang yang membonceng di 3 (tiga) Sepeda motor tersebut langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit. Dimana salah seorang pelaku sambil berteriak "SIAPA TADI YANG NANTANG GUA" dan berlari kearah warung kopi tempat Saksi sedang nongkrong tersebut, Sehingga Saksi bersama orang-orang yang sedang nongkrong di depan warung kopi tersebut langsung berlari berusaha menyelamatkan diri. Dan pada saat Saksi lari kearah dalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN yang letak nya dibelakang warung kopi tempat Saksi nongkrong tersebut;
- Bahwa setelah para Pelaku tersebut sudah pergi meninggalkan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, kemudian Saksi keluar dari belakang garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit mobil yang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN mengalami kerusakan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain itu Saksi juga melihat teman nongkrong Saksi yang bernama Sdr. NAZUL BAZA mengalami luka gores pada bagian punggung;
- Bahwa, untuk 2 (dua) Unit mobil yang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN yang Saksi lihat mengalami kerusakan setelah Saksi keluar dari belakang garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tempat Saksi bersembunyi tersebut yaitu:
 - a. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA, warna: Hitam, No. Pol : B-2099-FMC;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Light Dump Truck, warna : Putih Kombinasi, No. Polisi : B-9606-FDE.

Dan sepengetahuan Saksi kedua unit mobil yang mengalami kerusakan tersebut adalah milik Sdr. SAHID Als MIDUN.

- Bahwa yang Saksi lihat untuk kerusakan yang dialami oleh kedua mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut, yaitu :
 - a. Untuk mobil Jenis TOYOTA INNOVA mengalami kerusakan pada bagian kaca belakang mobil pecah
 - b. Sedangkan untuk mobil jenis ISUZU Light Dump Truck mengalami kerusakan pada bagian kaca depan mobil kaca pecah.
- Bahwa berdasarkan bekas kerusakan mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN yang Saksi lihat, kerusakan pada bagian kaca mobil tersebut diakibatkan sabetan senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dan Saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut, bahwa kerusakan pada bagian kaca mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut memang diakibatkan disabet atau dibacok oleh salah seorang Pelaku dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa untuk senjata tajam yang dibawa oleh Pelaku dan digunakan untuk membacok punggung Saksi tersebut yaitu terbuat dari besi berwarna Coklat / berkarat dan berukuran besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga para pelaku tersebut melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang berada didepan warung kopi depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut, tetapi Saksi sempat mendengar salah seorang Pelaku dari 3 (tiga) orang Pelaku yang turun dari atas sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Clurit tersebut sambil berteriak “ SIAPA TADI YANG NANTANGIN GUA ?”;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelum terjadi nya Penyerangan terhadap garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, sempat ada kesalahpahaman antara Sdr. MIDUN dengan seorang Pengendara Sepedamotor yang melintas didepan warung kopi tempat Saksi nongkrong tersebut. Dimana pada saat pengendara motor yang melintas didepan warung kopi tempat Saksi sedang nongkrong bersama teman wanita nya, dan dibelakang Pengendara Sepeda Motor tersebut juga ada pengendaraa Sepeda Motor yang merupakan teman Saksi yang bernama Sdri. FIFI. Dan pada saat Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdri. FIFI melintas didepan warung kopi tempat Saksi nongkrong tersebut, Saksi mendengar Sdr. SAHID Als MIDUN berteriak "WOI KEMANA?" kearah Sdri. FIFI, tetapi ternyata yang berhenti adalah pengendara Sepeda Motor yang didepan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdri. FIFI tersebut. dan Pengendara Sepeda Motor yang berhenti tersebut berteriak kearah Sdr. SAHID Als MIDUN dengan mengatakan "NGAPA LOE ?" dan kemudian Saksi melihat Sdr. SAHID Als MIDUN langsung berjalan kepinggir jalan sambil berteriak "EMANG NGAPA" kearah Pengendara Sepeda Motor tersebut. Kemudian Pengendara Sepeda Motor tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa luka gores pada punggung Sdr. NAZUL BAZA tersebut diakibatkan bacokan senjata tajam jenis clurit yang diabwa oleh salah seorang pelaku yang mengejar Saksi dan Sdr. NAZUL BAZA yang lari kearah dalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut. Dimana Saksi meliaht Sdr. NAZUL BAZA terjatuh pada saat berusaha lari kearah dalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dan kemudian Saksi melihat Sdr. NAZUL BAZA dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit oleh salah seorang pelaku tersebut;
- Bahwa akibat dibacok bagian punggung dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit oleh Pelaku tersebut, yang Saksi lihat Sdr. NAZUL BAZA mengalami luka gores pada bagian punggung;
- Bahwa luka gores pada bagian punggung yang dialami oleh Sdr. NAZUL BAZA yang diakibatkan bacokan dari senjata tajam jenis clurit dari salah seorang pelaku tersebut tidak sampai menyebabkan Sdr. NAZUL BAZA sampai dirawat dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari nya Sdr. NAZUL BAZA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*Ad de Charge*) dalam persidangan sebagai berikut:

1. Fatimatul Jahrah Als Ara Bin Sauwan dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam : 01.25 Wib tersebut, Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Kp. Pisang Batu Rt/Rw. 001/003, Ds. Pahlawan Setia, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi bersama dengan kedua orang tua Saksi setelah Saksi diantar pulang oleh pacar Saksi yang bernama Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON dan temannya yang bernama Sdr. RAHMAN dan Sdr. NABIL setelah selesai main kerumahnya yang beralamat di Kp. Pegadungan, Ds. Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON dan temannya yang bernama Sdr. RAHMAN dan Sdr. NABIL tersebut tetapi, pada saat Saksi sampai dirumah Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON berkata kepada Saksi bahwa dia akan kembali ketempat Garasi Mobil yang beralamat di Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw. 001/008, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON ingin kembali ketempat Garasi Mobil yang beralamat di Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw. 001/008, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi tersebut, tetapi sepengetahuan Saksi pada saat Saksi ingin diantar pulang kerumah dan diantar oleh Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON dan temannya yang bernama Sdr. RAHMAN dan Sdr. NABIL dari rumahnya yang beralamat di Kp. Pegadungan, Ds. Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor dan melintas didepan Garasi Mobil yang beralamat di Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw. 001/008, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi terus Saksi dan Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON dan temannya yang bernama Sdr. RAHMAN dan Sdr. NABIL diteriaki “ WOI ” oleh orang yang berada di warung kopi depan Garasi Mobil yang beralamat di Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw. 001/008, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON dan temannya yang bernama Sdr. RAHMAN dan Sdr. NABIL langsung berhenti dan menengok kearah orang yang berteriak “ WOI “ tersebut;
- Bahwa RANDI SAPUTRA Als. GOGON berkata “ KENAPA “ kepada orang yang berada diwarung kopi tersebut dan selanjutnya salah satu orang yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di warung kopi depan Garasi Mobil yang beralamat di Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw. 001/008, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi tersebut berteriak “ MALING... SINI LO “ sambil mengayunkan tangannya dan selanjutnya Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON menjawab “ YA UDAH TUNGGUIN W YAA “ dan langsung melanjutkan perjalanannya kembali untuk mengantarkan Saksi pulang kerumah;

- Bahwa untuk sepeda motor yang Saksi gunakan bersama Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON pada saat mengantarkan Saksi pulang kerumah tersebut berjenis YAMAHA GEAR, warna : Merah dan untuk nomor polisinya Saksi tidak ingat, sedangkan Sdr. RAHMAN dan Sdr. NABIL menggunakan sepeda motor jenis HONDA SCOOPY, warna : Hitam dan untuk nomor polisinya Saksi juga tidak mengingatnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON dan teman-temannya di Garasi Mobil yang beralamat di Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw. 001/008, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi tersebut, tetapi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 23.00 wib pada saat Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON main kerumah Saksi bercerita kepada Saksi bahwa kemarin telah mengasih pelajaran kepada orang-orang yang berada di warung kopi yang berada di depan Garasi Mobil yang beralamat di Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw. 001/008, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi tersebut dengan cara merusak warung kopi dan garasi mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat bantu apa Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON dan teman-temannya merusak warung kopi dan garasi mobil yang beralamat di Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw. 001/008, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja teman-teman Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON yang telah melakukan pengrusakan warung kopi dan garasi mobil yang beralamat di Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw. 001/008, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi bersama dengan Sdr. RANDI SAPUTRA Als. GOGON tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yulianti dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis YAMAHA GEAR, tahun : 2023, warna : Merah, No. Pol : B-5631-FMS berikut 1 (satu) Lembar STNK Asli

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda Motor. yang dipakai terdakwa dan menjadi barang bukti adalah milik saksi;

- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama saksi (YULIYANTI, Alamat: Kp. Pegadungan Rt/Rw. 003/010, Ds. Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi,) berikut 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda Motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan terdakwa bersama teman-teman Tersangka melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang sedang nongkrong didepan Garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut yaitu pada sekitar jam 00.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor bersama cewek Terdakwa yang bernama Sdr. FATIMATUL ZAHRA dan melintas di Jalan depan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut. Sempat ada teriakan dari orang-orang yang sedang nongkrong di sekitar depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN. Sehingga Terdakwa sempat berhenti dan mengengok kearah orang-orang yang sedang nongkrong didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut sambil berteriak "KENAPA BANG?" tetapi kemudian dari arah depan Garasi mobil Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut ada yang turun kepinggir jalan sambil berteriak "KENAPA LOE, KAGAK SENENG LOE?" sehingga Terdakwa menjawab lagi dengan berteriak " YA UDAH BANG TUNGGU BANG "
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Dan pada saat pergi tersebut Terdakwa mendengar ada teriakan "MALING-MALING" dari arah depan garasi mobil Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut sehingga sempat ada warga yang mendengar teriakan tersebut yang berusaha menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Sehingga kemudian Tersangka menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. NABIL, Sdr. RAHMAN. Dan kemudian Sdr. NABIL mempunyai ide untuk menyerang balik ke depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tempat orang - orang yang meneriakin Tersangka "MALING" tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama kelima orang teman terdakwa yang bernama Sdr. RAHMAN, Sdr. NABIL dan Sdr. JAMPLEK sedangkan yang 2 (dua) orang lagi Terdakwa tidak mengetahui nama nya tersebut berkumpul

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Lapangan Futsal Kp. Lagoa, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi kemudian Sdr. NABIL mengajak Terdakwa dan teman-teman untuk menyerang garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;

- Bahwa kemudian Sdr. RAHMAN pulang untuk mengambil 2 (dua) senjata tajam jenis Clurit. Dan tidak lama kemudian Sdr. RAHMAN sudah kembali lagi kedepan lapangan Futsal dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis Clurit. Selanjutnya Sdr. RAHMAN memberikan 1 (satu) buah Senjata tajam clurit kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah senjata clurit lagi dipegang oleh Sdr. RAHMAN. Selanjutnya Terdakwa bersama kelima teman terdakwa tersebut berangkat menuju ke Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan mengendarai 3 (tiga) Unit Sepeda Motor. Dimana terdakwa mengenadrai Sepeda Motor jenis YAMAHA MIO GEAR bersama 1 (satu) orang teman Sdr. RAHMAN yang tidak Terdakwa ketahui Namanya;
- Bahwa Kemudian Sdr. RAHMAN mengendarai Sepeda Motor jenis HONDA SCOOPY juga bersama 1 (satu) orang teman nya. Sedangkan Sdr. NABIL mengendarai Sepeda Motor jenis YAMAHA MIO bersama dengan Sdr. JAMPLEK;
- Bahwa setelah sampai pinggir jalan depan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dimana ada Sdr. SAHID Als MIDUN bersama teman-teman nya sedang nongkrong didepan warung persis didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung berhenti dan memarkir Sepeda Motor di pinggir jalan, dan Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dengan memegang senjata tajam jenis Clurit sambil berteriak "MANA TADI YANG NANTANGIN GUA"
- Bahwa kemudian ternyata Sdr. SAHID Als MIDUN bersama orang-orang yang sedang nongkrong ditempat tersebut langsung berhampuran kabur ada yang masuk kedalam warung dan ada juga yang lari masuk kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar yang masuk kedalam warung sedangkan Sdr. RAHMAN dengan memegang senjata tajam jenis Clurit mengejar orang yang kabur kedalam Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai didepan warung ternyata orang-orang yang kabur masuk kedalam warung sudah bersembunyi sehingga kemudian langsung merusak kaca lemari es/kulkas yang ada didepan warung dengan cara membacok kaca kulkas tersebut dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang Tersangka pegang ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusul Sdr. RAHMAN yang mengejar orang-orang kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, dan setelah sampai didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, ternyata Terdakwa sudah tidak menemukan orang-orang tersebut, Sehingga kemudian Terdakwa merusak kaca belakang mobil TOYOTA INOVA warna hitam dan kaca depan mobil Dump Truck warna Putih yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan cara membacok kaca mobil kedua mobil tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang Tersangka pegang ditangan kanan Tersangka;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. RAHMAN langsung keluar dari dalam Garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dan langsung meninggalkan Garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa yang diantara nya bernama Sdr. RAHMAN, Sdr. NABIL, Sdr. JAMPLEK dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Tersangka kenal nama nya dalam melakukan Penyerangan terhadap Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut yaitu sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. RAHMAN dengan memegang senjata tajam jenis Clurit yang turun dari Sepeda Motor dan langsung menyerang orang-orang yang sedang nongkrong di Warung depan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perusakan kaca lemari es atau kulkas yang ada didepan warung depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN; Terdakwa bersama Sdr. RAHMAN masuk kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN mengejar orang-orang yang sebelum nya nongkrong didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN yang kabur kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengerusakan kaca belakang mobil belakang mobil TOYOTA INOVA warna hitam dan kaca depan mobil Dump Truck warna Putih yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan cara membacok kaca mobil kedua mobil tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang Tersangka pegang ditangan kanan Tersangka;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RAHMAN yang membacok punggung salah seorang yang kabur berlari kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang bawa oleh Sdr. RAHMAN;
 - Bahwa untuk senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa pegang dan Terdakwa gunakan untuk merusak Kaca kulkas atau lemari es warung, dan merusak kaca mobil jenis TOYOTA INOVA dan Mobil Dump Truck yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut yaitu dengan ciri-ciri terbuat dari besi berwarna kuning/karat, bergagang kayu warna Hitam, dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
 - Bahwa untuk pemilik senjata tajam jenis Clurit tersebut terdakwa sepengetahuan Terdakwa adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAHMAN karena yang Terdakwa lihat Sdr. RAHMAN sempat pulang untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis Clurit dimana salah satu nya diberikan kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada awal nya Terdakwa tidak mengetahui kalau ada korban yang mengalami luka gores pada bagian punggung akibat di bacok dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit pada saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang sedang nongkrong didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan Pemeriksaan di Polsek Tarumajaya dan Terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV yang terpasang di Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut, Tersangka baru mengetahui kalau ada korban yang sempat dibacok pada bagian punggung oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAHMAN pada saat Sdr. RAHMAN mengejar orang-orang yang kabur kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Buah Flash Disk, Merk SANDISK, Warna Hitam - Merah, yang didalamnya terdapat Vidioo Rekaman CCTV Di TKP;
 - 1 (satu) Unit Mobil jenis TOYOTA/KIJANG INOVA V AT, Tahun 2013, Wama ; HitamMetalik, No. Pol B-2099-FMC, No.Rangka MHFXW43G5D4077608, No. Mesin 1TR7539411, AtasNama IWAN ABD, ROHMAN, AlamatKp.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PamahanBulakRt/Rw. 001/008, Ds. SetiaMulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, berikut 1 (satu) Lembar STNK Mobil dan 1 (satu) BuahKunciKontak Mobil;

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis ISUZU/LIGHT TRUCK DUMP, Tahun 2019, wama Putih Kombinasi, No. Pol B-9606-FDE, No. Rangka MHCNMR71HKJ102250, No.Mesin B102250, Atas Nama Hj. NIHAYA Alamat Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw.002/007, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Berikut 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil;
- 1 (satu) LembarJaket Sweater, WamaHitamn yang adatulisan "LEGANT UNIQUES" berwarna Putih pada bagian Depan nya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA GEAR, Tahun 2023, WamaMerah, No.Pol B-5631-FMS, No. Rangka MH3SEG720PJ067338, No. Mesin E32XE0094942, AtasNama YULIYANTI, AlamatKp. PegadunganRt/Rw 003/010, Ds. PantaiMakmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Berikut 1 (satu) Lembar STNK AsliSepeda Motor dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan terdakwa bersama teman-teman Tersangka melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang sedang nongkrong didepan Garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut yaitu pada sekitar jam 00.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor bersama cewek Terdakwa yang bernama Sdr. FATIMATUL ZAHRA dan melintas di Jalan depan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut. Sempat ada teriakan dari orang-orang yang sedang nongkrong di sekitar depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN. Sehingga Terdakwa sempat berhenti dan mengengok kearah orang-orang yang sedang nongkrong didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut sambil berteriak "KENAPA BANG?" tetapi kemudian dari arah depan Garasi mobil Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut ada yang turun kepinggir jalan sambil berteriak "KENAPA LOE, KAGAK SENENG LOE?" sehingga Terdakwa menjawab lagi dengan berteriak " YA UDAH BANG TUNGGU BANG "
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Dan pada saat pergi tersebut Terdakwa mendengar ada teriakan "MALING-MALING" dari arah depan garasi mobil Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut sehingga

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr



sempat ada warga yang mendengar teriakan tersebut yang berusaha menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, Sehingga kemudian Tersangka menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. NABIL, Sdr. RAHMAN. Dan kemudian Sdr. NABIL mempunyai ide untuk menyerang balik ke depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tempat orang - orang yang meneriakin Tersangka "MALING" tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama kelima orang teman terdakwa yang bernama Sdr. RAHMAN, Sdr. NABIL dan Sdr. JAMPLEK sedangkan yang 2 (dua) orang lagi Terdakwa tidak mengetahui nama nya tersebut berkumpul didepan Lapangan Futsal Kp. Lagoa, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi kemudian Sdr. NABIL mengajak Terdakwa dan teman-teman untuk menyerang garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;
- Bahwa kemudian Sdr. RAHMAN pulang untuk mengambil 2 (dua) senjata tajam jenis Clurit. Dan tidak lama kemudian Sdr. RAHMAN sudah kembali lagi kedepan lapangan Futsal dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis Clurit. Selanjutnya Sdr. RAHMAN memberikan 1 (satu) buah Senjata tajam clurit kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah senjata clurit lagi dipegang oleh Sdr. RAHMAN. Selanjutnya Terdakwa bersama kelima teman terdakwa tersebut berangkat menuju ke Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan mengendarai 3 (tiga) Unit Sepeda Motor. Dimana terdakwa mengendarai Sepeda Motor jenis YAMAHA MIO GEAR bersama 1 (satu) orang teman Sdr. RAHMAN yang tidak Terdakwa ketahui Namanya;
- Bahwa Kemudian Sdr. RAHMAN mengendarai Sepeda Motor jenis HONDA SCOOPY juga bersama 1 (satu) orang teman nya. Sedangkan Sdr. NABIL mengendarai Sepeda Motor jenis YAMAHA MIO bersama dengan Sdr. JAMPLEK;
- Bahwa setelah sampai pinggir jalan depan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dimana ada Sdr. SAHID Als MIDUN bersama teman-teman nya sedang nongkrong didepan warung persis didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung berhenti dan memarkir Sepeda Motor di pinggir jalan, dan Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dengan memegang senjata tajam jenis Clurit sambil berteriak "MANA TADI YANG NANTANGIN GUA"
- Bahwa kemudian ternyata Sdr. SAHID Als MIDUN bersama orang-orang yang sedang nongkrong ditempat tersebut langsung berhampuran kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang masuk kedalam warung dan ada juga yang lari masuk kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;

- Bahwa kemudian terdakwa mengejar yang masuk kedalam warung sedangkan Sdr. RAHMAN dengan memegang senjata tajam jenis Clurit mengejar orang yang kabur kedalam Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai didepan warung ternyata orang-orang yang kabur masuk kedalam warung sudah bersembunyi sehingga kemudian langsung merusak kaca lemari es/kulkas yang ada didepan warung dengan cara membacok kaca kulkas tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang Tersangka pegang ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusul Sdr. RAHMAN yang mengejar orang-orang kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, dan setelah sampai didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, ternyata Terdakwa sudah tidak menemukan orang-orang tersebut, Sehingga kemudian Terdakwa merusak kaca belakang mobil TOYOTA INOVA warna hitam dan kaca depan mobil Dump Truck warna Putih yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan cara membacok kaca mobil kedua mobil tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang Tersangka pegang ditangan kanan Tersangka;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. RAHMAN langsung keluar dari dalam Garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dan langsung meninggalkan Garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa yang diantara nya bernama Sdr. RAHMAN, Sdr. NABIL, Sdr. JAMPLEK dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Tersangka kenal nama nya dalam melakukan Penyerangan terhadap Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut yaitu sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. RAHMAN dengan memegang senjata tajam jenis Clurit yang turun dari Sepeda Motor dan langsung menyerang orang-orang yang sedang nongkrong di Warung depan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perusakan kaca lemari es atau kulkas yang ada didepan warung depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN; Terdakwa bersama Sdr. RAHMAN masuk kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN mengejar orang-orang yang sebelum nya nongkrong

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN yang kabur kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengerusakan kaca belakang mobil belakang mobil TOYOTA INOVA warna hitam dan kaca depan mobil Dump Truck warna Putih yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan cara membacok kaca mobil kedua mobil tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang Tersangka pegang ditangan kanan Tersangka;
- Bahwa Sdr. RAHMAN yang membacok punggung salah seorang yang kabur berlari kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang bawa oleh Sdr. RAHMAN;
- Bahwa untuk senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa pegang dan Terdakwa gunakan untuk merusak Kaca kulkas atau lemari es warung, dan merusak kaca mobil jenis TOYOTA INOVA dan Mobil Dump Truck yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut yaitu dengan ciri-ciri terbuat dari besi berwarna kuning/karat, bergagang kayu warna Hitam, dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa untuk pemilik senjata tajam jenis Clurit tersebut terdakwa sepengetahuan Terdakwa adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAHMAN karena yang Terdakwa lihat Sdr. RAHMAN sempat pulang untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis Clurit dimana salah satu nya diberikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada awal nya Terdakwa tidak mengetahui kalau ada korban yang mengalami luka gores pada bagian punggung akibat di bacok dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit pada saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang sedang nongkrong didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan Pemeriksaan di Polsek Tarumajaya dan Terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV yang terpasang di Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut, Tersangka baru mengetahui kalau ada korban yang sempat dibacok pada bagian punggung oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. RAHMAN pada saat Sdr. RAHMAN mengejar orang-orang yang kabur kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Randi Saputra als. Gogon Bin Yanto** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa menjadi permasalahan terdakwa bersama teman-teman Tersangka melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang sedang nongkrong didepan Garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut yaitu pada

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 00.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor bersama cewek Terdakwa yang bernama Sdr. FATIMATUL ZAHRA dan melintas di Jalan depan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut. Sempat ada teriakan dari orang-orang yang sedang nongkrong di sekitar depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN. Sehingga Terdakwa sempat berhenti dan mengengok kearah orang-orang yang sedang nongkrong didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut sambil berteriak "KENAPA BANG?" tetapi kemudian dari arah depan Garasi mobil Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut ada yang turun kepinggir jalan sambil berteriak "KENAPA LOE, KAGAK SENENG LOE?" sehingga Terdakwa menjawab lagi dengan berteriak " YA UDAH BANG TUNGGU BANG ", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Dan pada saat pergi tersebut Terdakwa mendengar ada teriakan "MALING-MALING" dari arah depan garasi mobil Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut sehingga sempat ada warga yang mendengar teriakan tersebut yang berusaha menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, Sehingga kemudian Tersangka menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. NABIL, Sdr. RAHMAN. Dan kemudian Sdr. NABIL mempunyai ide untuk menyerang balik ke depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tempat orang - orang yang meneriakin Tersangka "MALING" tersebut;

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama kelima orang teman terdakwa yang bernama Sdr. RAHMAN, Sdr. NABIL dan Sdr. JAMPLEK sedangkan yang 2 (dua) orang lagi Terdakwa tidak mengetahui nama nya tersebut berkumpul didepan Lapangan Futsal Kp. Lagoa, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi kemudian Sdr. NABIL mengajak Terdakwa dan teman-teman untuk menyerang garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, kemudian Sdr. RAHMAN pulang untuk mengambil 2 (dua) senjata tajam jenis Clurit. Dan tidak lama kemudian Sdr. RAHMAN sudah kembali lagi kedepan lapangan Futsal dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis Clurit. Selanjutnya Sdr. RAHMAN memberikan 1 (satu) buah Senjata tajam clurit kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah senjata clurit lagi dipegang oleh Sdr. RAHMAN. Selanjutnya Terdakwa bersama kelima teman terdakwa tersebut berangkat menuju ke Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan mengendarai 3 (tiga) Unit Sepeda Motor. Dimana terdakwa mengendarai Sepeda Motor jenis YAMAHA MIO GEAR bersama 1 (satu) orang teman Sdr. RAHMAN yang tidak Terdakwa ketahui Namanya, kemudian Sdr. RAHMAN mengendarai Sepeda Motor jenis HONDA SCOOPY juga bersama 1 (satu) orang teman nya. Sedangkan Sdr. NABIL mengendarai Sepeda Motor jenis YAMAHA MIO bersama dengan Sdr. JAMPLEK;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah sampai pinggir jalan depan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dimana ada Sdr. SAHID Als MIDUN bersama teman-teman nya sedang nongkrong didepan warung persis didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung berhenti dan memarkir Sepeda Motor di pinggir jalan, dan Terdakwa langsung turun dari Sepeda Motor dengan memegang senjata tajam jenis Clurit sambil berteriak "MANA TADI YANG NANTANGIN GUA", kemudian ternyata Sdr. SAHID Als MIDUN bersama orang-orang yang sedang nongkrong ditempat tersebut langsung berhampuran kabur ada yang masuk kedalam warung dan ada juga yang lari masuk kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, kemudian terdakwa mengejar yang masuk kedalam warung sedangkan Sdr. RAHMAN dengan memegang senjata tajam jenis Clurit mengejar orang yang kabur kedalam Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa yang diantara nya bernama Sdr. RAHMAN, Sdr. NABIL, Sdr. JAMPLEK dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Tersangka kenal nama nya dalam melakukan Penyerangan terhadap Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut yaitu sebagai berikut:

Terdakwa bersama Sdr. RAHMAN dengan memegang senjata tajam jenis Clurit yang turun dari Sepeda Motor dan langsung menyerang orang-orang yang sedang nongkrong di Warung depan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, Terdakwa yang melakukan kerusakan kaca lemari es atau kulkas yang ada didepan warung depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN kemudian Terdakwa bersama Sdr. RAHMAN masuk kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN mengejar orang-orang yang sebelum nya nongkrong didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN yang kabur kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID, kemudian Terdakwa yang melakukan pengerusakan kaca belakang mobil belakang mobil TOYOTA INOVA warna hitam dan kaca depan mobil Dump Truck warna Putih yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan cara membacok kaca mobil kedua mobil tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang Tersangka pegang ditangan kanan Tersangka sedangkan Sdr. RAHMAN yang membacok punggung salah seorang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kabur berlari kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang bawa oleh Sdr. RAHMAN;

Menimbang, Bahwa untuk senjata tajam jenis clurit yang Terdakwa pegang dan Terdakwa gunakan untuk merusak Kaca kulkas atau lemari es warung, dan merusak kaca mobil jenis TOYOTA INOVA dan Mobil Dump Truck yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut yaitu dengan ciri-ciri terbuat dari besi berwarna kuning/karat, bergagang kayu warna Hitam, dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengrusakkan terhadap 1 (satu) Unit Mobil jenis TOYOTA/KIJANG INOVA V AT, Tahun 2013, Wama; HitamMetalik, No. Pol B-2099-FMC dan 1 (satu) Unit Mobil Jenis ISUZU/LIGHT TRUCK DUMP, Tahun 2019, wama Putih Kombinasi, No. Pol B-9606-FDE yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seluruhnya adalah milik saksi **Sahid Alias Midun Bin H. Abdul Rahman** dan dengan kondisi kaca mobil ISUZU/LIGHT TRUCK DUMP menjadi pecah dan kaca bagian belakang Mobil jenis TOYOTA/KIJANG INOVA V AT juga pecah. Sehingga saksi SAHID ALIAS MIDUN mengalami kerugian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-4 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 5 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa yang diantara nya bernama Sdr. RAHMAN, Sdr. NABIL, Sdr. JAMPLEK dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Tersangka kenal nama nya dalam melakukan Penyerangan terhadap Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN tersebut yaitu sebagai berikut: Terdakwa bersama Sdr. RAHMAN dengan memegang senjata tajam jenis Clurit yang turun dari Sepeda Motor dan langsung menyerang orang-orang yang sedang nongkrong di Warung depan Garasi Mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN, Terdakwa yang melakukan perusakan kaca lemari es atau kulkas yang ada didepan warung depan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN kemudian Terdakwa bersama Sdr. RAHMAN masuk kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar orang-orang yang sebelum nya nongkrong didepan garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN yang kabur kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID, kemudian Terdakwa yang melakukan pengerusakan kaca belakang mobil belakang mobil TOYOTA INOVA warna hitam dan kaca depan mobil Dump Truck warna Putih yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan cara membacok kaca mobil kedua mobil tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang Tersangka pegang ditangan kanan Tersangka sedangkan Sdr. RAHMAN yang membacok punggung salah seorang yang kabur berlari kedalam garasi mobil milik Sdr. SAHID Als MIDUN dengan menggunakan senjata tajam jenis Clurit yang bawa oleh Sdr. RAHMAN;

Menimbang, bahwa penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP adalah baik bertindak secara bersama maupun bertindak secara sendiri sendiiri. Begitu pula dalam hal untuk terpenuhinya perbuatan Terdakwa dan sdr. RAHMAN dalam perkara ini adalah sangat cukup jelas dan telah terpenuhi, Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merusakkan Barang yang Seluruhnya Milik Orang Lain** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flash Disk, Merk SANDISK, Warna Hitam - Merah, yang didalamnya terdapat Vidioo Rekaman CCTV Di TKP, 1 (satu) Unit Mobil jenis TOYOTA/KIJANG INOVA V AT, Tahun 2013, Wama; Hitam Metalik, No. Pol B-2099-FMC, No. Rangka

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXW43G5D4077608, No. Mesin 1TR7539411, Atas Nama IWAN ABD, ROHMAN, Alamat Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw. 001/008, Ds. SetiaMulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, berikut 1 (satu) Lembar STNK Mobil dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil, 1 (satu) Unit Mobil Jenis ISUZU/LIGHT TRUCK DUMP, Tahun 2019, wama Putih Kombinasi, No. Pol B-9606-FDE, No. Rangka MHCNMR71HKJ102250, No. Mesin B102250, Atas Nama Hj. NIHAYA Alamat Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw.002/007, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Berikut 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil; oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Korban Sahid Als Midun Bin H. Abdul Rahman yang dirusakkan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka sudah sepantasnya bila dikembalikan kepada Saksi Korban Sahid Als Midun Bin H. Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) LembarJaket Sweater, Wama Hitam yang ada tulisan "LEGANT UNIQUES" berwarna Putih pada bagian Depannya merupakan barang milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa Randi Saputra als. Gogon Bin Yanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA GEAR, Tahun 2023, WamaMerah, No. Pol B-5631-FMS, No. Rangka MH3SEG720PJ067338, No. Mesin E32XE0094942, AtasNama YULIYANTI, Alamat Kp. PegadunganRt/Rw 003/010, Ds. Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Berikut 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini namun pemilik barang bukti tersebut tidak mengetahui jika digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Yulianti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan di sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Saputra als. Gogon Bin Yanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merusakkan Barang yang Seluruhnya Milik Orang Lain**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara itu selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flash Disk, Merk SANDISK, Warna Hitam - Merah, yang didalamnya terdapat Vidioo Rekaman CCTV Di TKP;
 - 1 (satu) Unit Mobil jenis TOYOTA/KIJANG INOVA V AT, Tahun 2013, Wama: HitamMetalik, No. Pol B-2099-FMC, No. Rangka MHFXW43G5D4077608, No. Mesin 1TR7539411, AtasNama IWAN ABD, ROHMAN, AlamatKp. PamahanBulakRt/Rw. 001/008, Ds. SetiaMulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, berikut 1 (satu) Lembar STNK Mobil dan 1 (satu) BuahKunciKontak Mobil;
 - 1 (satu) Unit Mobil Jenis ISUZU/LIGHT TRUCK DUMP, Tahun 2019, wama Putih Kombinasi, No. Pol B-9606-FDE, No. Rangka MHCNMR71HKJ102250, No. Mesin B102250, Atas Nama Hj. NIHAYA Alamat Kp. Pamahan Bulak Rt/Rw.002/007, Ds. Setia Mulya, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Berikut 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil;
- Dikembalikan Saksi Korban Sahid Als Midun Bin H. Abdul Rahman;**
- 1 (satu) LembarJaket Sweater, WamaHitamn yang adatulisan "LEGANT UNIQLES" berwarna Putih pada bagian Depannya;

Dikembalikan kepada terdakwa Randi Saputra Als Gogon Bin Yanto;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA GEAR, Tahun 2023, WamaMerah, No. Pol B-5631-FMS, No. Rangka MH3SEG720PJ067338, No. Mesin E32XE0094942, AtasNama YULIYANTI, AlamatKp. PegadunganRt/Rw 003/010, Ds. PantaiMakmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Berikut 1 (satu) Lembar STNK AsliSepeda Motor dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada saksi Yulianti;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.,

Yudha Dinata, S.H.,

Vita Deliana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.,